RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2018 - 2022

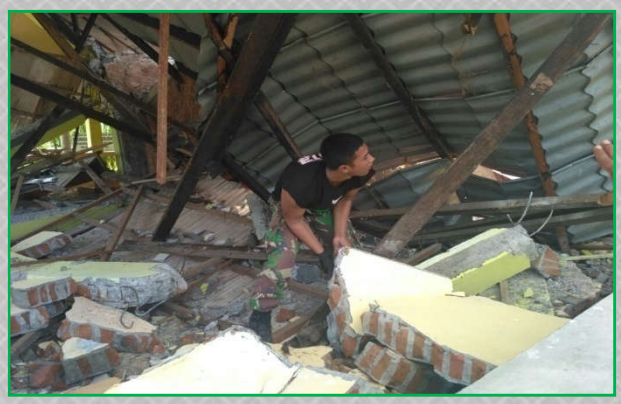

RANCANGAN AKHIR BAHAN FGD
26 JUNI 2018

PEMERINTAH ACEH

BADAN PENANGGULANGAN BENCAN ACEH

Jln. Tgk. H. M Daod Beureueh No. 18

Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2018 - 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh periode 2018 – 2022.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Prioritas Pembangunan Nasional periode 2014 - 2019 tentang Penanggulangan Bencana, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Aceh (RPJMA) periode 2018 - 2022, maka Renstra BPBA disusun sebagai wujud komitmen untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dengan memuat indikator kinerja (*Performance Indicator*), sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana, baik yang berskala tahunan maupun lima tahunan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh, mendelegasikan kewenangan kepada BPBA untuk mewujudkan komitmen organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan di Aceh, untuk itu diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi. Semoga Renstra ini dapat menjadi

panduan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan risiko bencana di Aceh untuk 5 (lima) tahun yang akan datan.

Kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan Renstra BPBA periode 2018 – 2022 kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Yang Maha Kuasa memberi balasan yang setimpal. Amin

Banda Aceh, Juni 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA,

H.T. AHMAD DADEK, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681129 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBA 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBA 12
2.2 Sumberdaya Perangkat Aceh/BPBA 21
2.3 Aset/Modal 23
2.4 Kinerja Pelayanan BPBA 26
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBA 34

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBA 47

3.1 Identifikasi Permasalahan 47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 55
3.3 Telaahan Renstra BNPB 58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 60
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 62

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BPBA 63

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 68

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBA 2018 – 2022 72

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 74

BAB VII PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
1.	Sebaran Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Aceh Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	22
2.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Aceh Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	22
3.	Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Aceh Berdasarkan Pendidikan	23
4.	Daftar Aset Badan Penanggulangan Bencana Aceh	25
5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun Anggaran 2013 - 2017	27
6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun Anggaran 2013 - 2017	33
7.	Pemetaan Permsalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh	54
8.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh	56
9.	Program dan Kegiatan Interventif Penanggulangan Bencana Nasional Periode 2015 - 2019	59
10.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Aceh	63
11.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2018 - 2022	70
12.	Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2018 – 2022	73
13.	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Periode 2018 - 2022.	75

DAFTAR LAMPIRAN

No.	JUDUL LAMPIRAN	Hal
1.	Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2018 – 2022 dan Indikatif Pendanaan	77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi. Selain itu, seiring dengan berjalanya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Aceh, serta bermuara pada lahirnya sistem sosial politik yang dinamis dan unik. Jika tatakelolanya kurang bijaksana akan lebih membuat suasana menjadi semakin labil dan dapat menjerumus Aceh kedalam situasi yang tidak menguntungkan dan secara langsung atau tidak langsung dapat berkonstribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia dalam perebutan sumber daya yang terbatas, konflik satwa, alasan ideologi, agama, dan politik.

Setelah Aceh dilanda bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004, memberi pengalaman yang sangat bermanfaat kepada kita semua tentang hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. Keterlibatan para pihak sangat mewarnai tatakelola kebencanaan. Baik dari aspek pengelolaan bantuan darurat bencana maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pengalaman tersebut juga telah menggiring kita semua untuk berpikir lebih konprehensif yang berujung pada munculnya pertanyaan kritis: Apa yang seharusnya disiapkan pada saat aman atau ketika sedang tidak terjadi bencana? Upaya untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut mendorong para pihak melakukan berbagai macam penelitian yang melahirkan konsep, teori dan hipotesa tentang pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Teori dan konsep-konsep tersebut bergerak

pada poros kontinum antara tesa, sintesa dan antitesa yang pada akhirnya menjelma dalam berbagai tawaran program serta kegiatan yang berbasis masyarakat dan responsif gender dalam bingkai semangat syari'at Islam. Baik dilakukan oleh pemerintah secara otonom, bersama-sama masyarakat dan bahkan oleh masyarakat secara mandiri.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Aceh diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan *gender*, non partisan yang berkeadilan dalam bingkai syariat islam. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana.

Hal ini secara gamblang dapat dibaca dan terukur melalui indikator-indikator pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan Aceh Tahun 2018 – 2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) periode tersebut, menempatkan Program Penanggulangan Bencana sebagai salah satu mass action prioritas pembangunan sebagai wujud implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 10 dan pasal 100, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 18, pasal 19 dan pasal 25, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, terutama yang berkaitan langsung dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat di tingkat pemerintahan gampong dan mandiri. Dengan demikian menjadi

harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBA ini dirumuskan. Sehingga kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Gubernur Aceh sektor Penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

RENSTRA BPBA periode 2018 – 2022, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf di lingkungan SKPA BPBA dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Aceh periode 2018 – 2022 yaitu usaha untuk mensinergi pembangunan berkelanjutan, dengan konsep rendah risiko bencana.

Pemerintah Aceh telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 – 2022 yang dituangkan didalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Aceh Tahun 2018 – 2022, yang merupakan dokumen perencanaan Aceh untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Guna mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMA, maka Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahunan. Program dan kegiatan dalam Renstra SKPA harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bahagian yang utuh dengan RPJMA, dengan demikian Renstra SKPA tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMA.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebagai SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana, maka rencana strategis BPBA lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan visi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yaitu "**Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani**".

Rencana Strategis BPBA Tahun 2018 – 2022 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBA dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022.

Fungsi Renstra BPBA adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis BPBA berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJMA Tahun 2018 – 2022, Rencana Stategis BPBA serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBA adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah
5. Pengumpulan data dan informasi.
6. Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap penyusunan rancangan Renstra terdiri dari dua tahap yaitu :

a) Tahap perumusan rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPJMA yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPA selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPA. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMA terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPA, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPA, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi SKPA, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPA.

b) Tahap Penyajian rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPA yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPA.

c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPA merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra SKPA yang berpedoman pada RPJMA yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh atau Peraturan Gubernur Aceh. Penyempurnaan Rancangan Renstra tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA yang telah ditetapkan dalam RPJMA.

d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMA ditetapkan.

Gambar 1.1

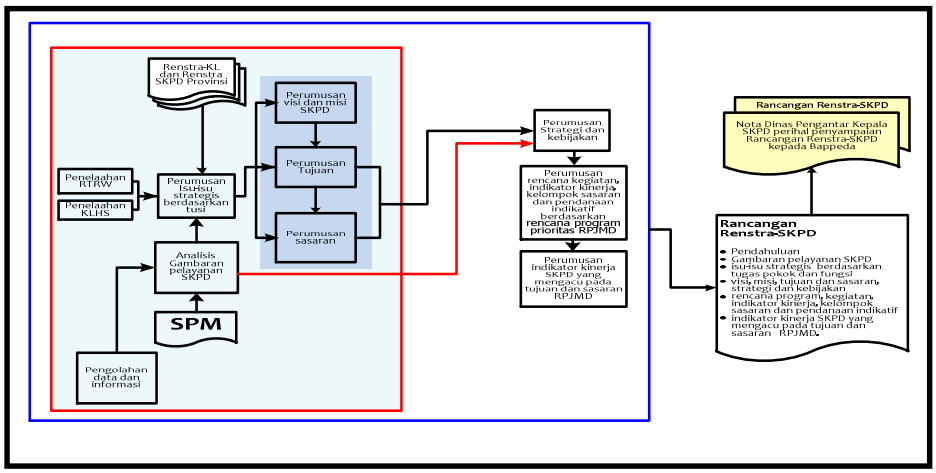

e) Proses Penyusunan Renstra SKPA

Renstra BPBA merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional dan Kabupaten/kota. Penyusunan Renstra BPBA 2018 - 2022 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJP Aceh dan RPJMA Adapun hubungan Renstra BPBA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan Renstra BPBA dengan Dokumen Lainnya

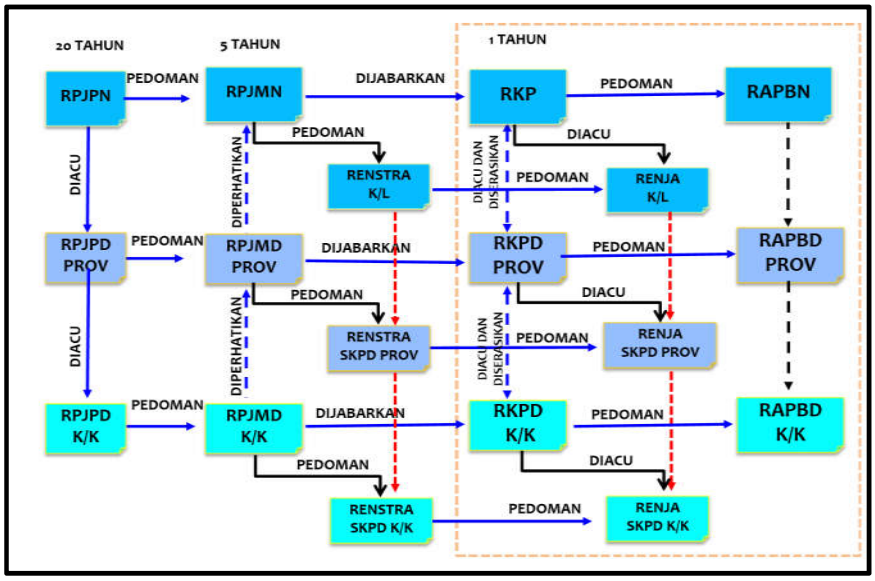

1.2 Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Aceh tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penang-gulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana.
14. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
15. Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
23. Peraturan Gubernur Aceh No. 106 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2018 – 2022.
24. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 - 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA BPBA 2018 – 2022 adalah:

a. Menyiapkan strategi BPBA dalam menterjemahkan misi - visi Pemerintah Aceh periode 2018- 2022;
b. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2018 - 2022;
c. Mensinergikan program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh bidang penanggulangan bencana;
d. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjawab isu-isu strategis dan perencanaan kerja BPBA tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Tujuan penyusunan RENSTRA SBPBA 2018 – 2022 adalah:

Penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2018- 2022 bertujuan sebagai:

a. Instrumen pengendali konsistensi program penanggulangan bencana dengan RPJMA, KLHS RPJMA, KRB Aceh, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Bencana Aceh.
b. Integrasi kerangka umum perencanaan penanggulangan bencana Aceh kedalam rencana pembangunan daerah yang rendah risiko bencana dan responsif ***gender*** dalam bingkai ***syariat Islam***;
c. Instrumen utama dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana Aceh.
d. Instrumen pengendali keterkaitan program penanggulangan bencana dengan RPJMA dan KLHS RPJM.
e. Pedoman dalam merumuskan tujuan program, sasaran, indikator sasaran, kegiatan indicator kinerja program/kegiatan, tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
f. Strategi harmonisasi antar dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya (RPJM 2018 – 2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJM 2018 – 2022).
g. Mewujudkan layanan penanggulangan bencana Aceh yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, dalam rangka mitigasi dan adaptasi dibawah fungsi, koordinasi,

komando dan pelaksanaan lintas Organisasi Perangkat Aceh (OPA) lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
1 .1. Latar Belakang
1 .2. Landasan Hukum
1 .3. Maksud dan Tujuan
1 .4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBA
2 .1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBA
2 .2. Sumberdaya BPBA
2 .3. Kinerja Pelayanan BPBA
2 .4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan BPBA

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3. 1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBA
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
3. 3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra Provinsi Aceh
3. 4. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis
3. 5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBA
4. 2. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2018 – 2022 DAN INDIKATIF PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBA

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan BPBA dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktur.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, yang mempunyai tugas: melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi: (a.) Pra bencana; (b.) Saat tanggap darurat; dan (c.) Pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyelenggarakan fungsi: (1.) Koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana; (2.) Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka

penanganan darurat bencana; (3.) Pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tugas

Tugas Unsur Pelaksana pada BPBA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

a. Pra bencana

Pada situasi tidak terjadi bencana, bertugas:

1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
4. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
7. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana; dan
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana, bertugas melakukan:

1. Mitigasi;
2. Kesiapsiagaan; dan
3. Peringatan Dini

b. Tanggap Darurat

Saat tanggap darurat, bertugas:

i. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
   1. Pencarian dan penyelamatan korban;

2. Pertolongan darurat; dan
3. Evakuasi korban dan harta benda.

ii. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. Pangan;
3. Sandang;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan psikososial; dan
6. Penampungan dan tempat hunian.

iii. Melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
1. Penyuluhan agama;
2. Penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
3. Bimbingan dan konseling keagamaan; dan
4. Pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.

iv. Melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
1. Pendataan;
2. Penempatan pada lokasi yang aman;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
5. Pemberian bantuan santunan duka cita.

v. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
1. Memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
2. Mengganti kerusakan akibat bencana.

c. Pasca Bencana

Pasca bencana tugas BPBA meliputi;

i Rehabilitasi;
1. Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
2. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
3. Perbaikan prasana dan sarana umum;
4. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
5. Pemulihan sosial psikologis;
6. Pelayanan kesehatan;
7. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
8. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
9. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
10. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
11. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

ii Rekonstruksi

1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

2.1.2.2 Fungsi

Fungsi Unsur Pelaksana BPBA meliputi;

a. Pengkoordinasian, yang merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
b. Pengkomandoan, yang merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
c. Pelaksana, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Aceh berazaskan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2010, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada BPBA. Struktur Organisasi BPBA sebagai berikut:

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
   1. Kepala Sekretariat, terdiri dari:
      a) Sub Bagian Umum;
      b) Sub Bagian Keuangan;
      c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
   2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
      a) Seksi Pencegahan;
      b) Seksi Kesiapsiagaan;
   3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
      a) Seksi Kedaruratan;
      b) Seksi Logistik;
   4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
      a) Seksi Rehabilitasi;
      b) Seksi Rekonstruksi.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBA bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBA atas nama Gubernur Aceh mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBA yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBA. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Pelaksana BPBA dibantu oleh satu kepala bagian dan tiga kepala bidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBA sesuai dengan bidang tugasnya.

1. **Kepala Sekretariat**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBA;
b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) orang subbagian yaitu Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, Subbagian Program dan Pelaporan. Masing-masing subbagian tersebut dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

- Subbagian umum mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga.
- Subbagian keuangan
  - Mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Subbagian program dan pelaporan mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dann jangka panjang;
- Menyusun rencana strategis;
- Menyusun anggaran;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- Menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ;
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyajian data dan informasi.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang kesiapsiagaan dan pencegahan adalah unsur pelaksana teknis di bidang kesiapsiagaan dan pencegahan bencana yang membawahi seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan. Bidang ini mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:

a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu seksi

pencegahan dan seksi kesiapsiagaan. Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaansesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis di bidang kedaruratan dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasiaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik di bantu oleh 2 (dua) seksi yaitu seksi kedaruratan dan seksi logistik. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi Kedaruratan mempunyai tugas koordinasi dalam mengumpulkan data dan informasi lokasi kebencanaan, jumlah pengungsi, menganalisis kebutuhan dasar pengungsi;
- Seksi logistik mempunyai tugas pengkoordinasian penghitungan kebutuhan dasar korban bencana dan mendistribusikannya kepada korban bencana.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Dalam melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pascabencana.
b. Pengkooridinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi. Masing-masing seksi tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi pasca bencana seperti melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi data kerusakan akibat bencana.
- Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi pasca bencana seperti:
  - Melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum akibat bencana;
  - Pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana;
  - Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat korban bencana;
  - Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana.

2.2 Sumber Daya Perangkat Aceh

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA sebagaimana tersebut di atas, sangat dipengaruhi oleh faktor kunci berupa dukungan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan kerja. Jumlah tenaga/pegawai BPBA per 31 Desember 2017, baik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak adalah 106 orang. Dengan sebaran 73 orang berjenis kelamin laki-laki (69 %) dan 33 orang berjenis kelamain perempuan (31 %).

Tabel. 1
SEBARAN PEGAWAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN

No.	PEGAWAI	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A. Pegawai Negeri Sipil				
1.	Kepala Pelaksana	1	0	1
2.	Sekretariat	10	8	18
3.	Bidang Kesiapsiagaan	5	3	8
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	9	0	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8	0	8
B. Pegawai Kontrak				
6.	Tenaga Kontrak	40	22	62
T o t a l		**73**	**33**	**106**

Sebaran ASN pada BPBA dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berukut: 27 orang (61 %) golongan III, 12 orang (27 %) golongan IV dan sisanya 5 orang (12 %) golongan II.

Tabel. 2

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN

No.	PEGAWAI	GOLONGAN			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Kepala Pelaksana	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	11	5	18
3.	Bidang Kesiapsiagaan	0	6	2	8
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2	5	2	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	5	2	8
TOTAL		**5**	**27**	**12**	**44**

Pegawai BPBA baik ASN maupun tenaga kontrak sebahagian 54 orang (51,0%) berpendidikan SMU dan Diploma III,

32 orang (30 %) berpendidikan sarjana (S-1), sisanya 20 orang (19 %) berpendidikan Pasca sarjana. ASN BPBA baik yang berpendidikan Sarjana maupun Pasca Sarjana tersebar pada berbagai macam konsentrasi ilmu.

Tabel. 3
JUMLAH PEGAWAI BPBA BERDASARKAN PENDIDIKAN

No.	PEGAWAI	P E N D I D I K A N			
		S M U/D3	S-1	S-2	JML
1.	Kepala Pelaksana			1	1
2.	Sekretariat	2	10	6	18
3.	Bidang Kesiapsiagaan	2	0	6	8
4.	Bidang Kedaruratan dan Logistik	3	4	2	9
5.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	3	4	8
6.	Tenaga Kontrak	46	15	1	62
T O T A L		**54**	**32**	**20**	**106**

Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel di atas, pegawai BPBA juga mengikuti pendidikan/pelatihan non formal guna meningkatkan kompetensi dasar dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana. Pendidikan non formal tersebut diantaranya adalah pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), Pelatihan Training of Trainer (TOT), pelatihan manajemen logistik dan komunikasi yang secara khusus diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2.3 Asset/Modal

Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset BPBA diperoleh dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hasil pengadaan yang didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam

bentuk arus kas dan setara kas kepada SKPA BPBA guna menunjang tercapainya kinerja pelayanan penanggulangan bencana sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku.

Tabel. 4

DAFTAR ASET
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
TAHUN 2017

No.	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 1 Januari 2017		MUTASI/PERUBAHAN				Keadaan Per 31 Desember 2017		Keterangan
						Berkurang		Bertambah				
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	01	**TANAH**									
		01	a. Tanah	2	759.980.002					2	759.980.002	
2	02		**PERALATAN DAN MESIN**									
		02	a. Alat-alat Besar	82	4.469.085.000					82	4.469.085.000	
		03	b. Alat-alat Angkutan	45	12.092.650.282				35.000.000	45	12.127.650.282	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	39	412.315.000					39	412.315.000	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-					-	-	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.973	6.693.699.400	580	1.653.483.140	462	4.467.409.000	2.855	9.507.625.260	(Berkurang) Di hapus pencatatan dari BI BPBA sebab barang tersebut telah di hibahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/06/2017 Tentang Penetapan Hibah Barang Milik Aceh pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2014 Kepada Kabupaten/Kota
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	104	1.906.683.000	4	118.800.000	4	34.395.000	104	1.822.278.000	(Berkurang) Di hapus pencatatan dari BI BPBA sebab barang tersebut telah di hibahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/06/2017 Tentang Penetapan Hibah Barang Milik Aceh pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2014 Kepada Kabupaten/Kota
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-					-	-	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	1	37.785.000					1	37.785.000	
		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-					-	-	
3	03		**GEDUNG DAN BANGUNAN**									
		11	a. Bagunan Gedung	12	13.119.040.001			1	1.587.586.000	13	14.706.626.001	
		12	b. Bangunan Monumen	-	-					-	-	
4	04		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**									
		13	a. Jalan dan Jembatan	1	2.707.209.000			1	239.195.000	2	2.946.404.000	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	396.293.000					2	396.293.000	
		15	c. Instalasi	-	-					-	-	
		16	d. Jaringan	2	77.117.000			1	63.692.000	3	140.809.000	
5	05		**ASET TETAP LAINNYA**									
		17	a. Buku Perpustakaan	1	283.515.000			7	396.167.000	8	679.682.000	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-					-	-	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-					-	-	
		20	d. Bantuan lain-lain Pembangunan Ekonomi Masyarakat	-	-					-	-	
6	06		**KONTRUKSI DALAM PENGEJARAN**									
		21	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan							-	-	
JUMLAH				**3.264**	**42.955.371.685**	**584**	**1.772.283.140**	**476**	**6.823.444.000**	**3.156**	**48.006.532.545**	

2.4 Kinerja Pelayanan BPBA

Sejak dibentuk sejak tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Aceh terus berbenah untuk meningkatkan peran dan fungsinya terutama dalam menghadapi bencana bencana besar. Adapun kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel. 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBA
Provinsi Aceh

No.	INDIKATOR KINERJA BPBA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN RENSTRA BPBA TAHUN KE -					RASIO CAPAIN RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	**Penanggulangan Bencana (Index Risiko Bencana)**																		
1	Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana (Qanun)	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pembentukan BPBD (Prop dan Kab/kota)	24 Unit			24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	23 Unit	23 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	95,83	95,83	100,00	100,00	100,00
3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	1 Unit			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan (Pergub)	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
5	Rencana Penanggulangan Bencana (Pergub)	24 Dok			24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	24 Dok			24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00
7	Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana (Unit)	24 Unit			24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17
8	Komitmen DPRD terhadap PRB	Ada			ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Peta Kapasitas dan kajiannya	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	INDIKATOR KINERJA BPBA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN RENSTRA BPBA TAHUN KE -					RASIO CAPAIN RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
II	**Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana**	100 %			24 %	26 %	28 %	30 %	32 %	22 %	24 %	26 %	28 %	30 %	91,67	92,31	92,86	93,33	69,23
12	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/kota	23 Kali/tahun			23 Kali	23 Kali	23 Kali	23 Kali	23 Kali	5 Kali	7 Kali	8 Kali	10 Kali	12 Kali	21.74	30.43	34.78	43.48	52.17
13	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	1 Sistem			1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	0 Sistem	0 Sistem	0 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	-	-	-	100.00	100.00
15	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	3 Kali/Tahun			3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	2 Kali	3 Kali	3 Kali	1 Kali	100,00	66,67	100,00	100,00	33,33
16	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	2 Kali/Tahun			3 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	3 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	100,00	100,00	50,00	50,00	25,00
17	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
18	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	23 Paket			23 Paket	23 Paket	23 Paket	23 Paket	23 Paket	20 Paket	23 Paket	23 Paket	23 Paket	20 Paket	100,00	100,00	100,00	100,00	86,96
19	Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	24 Unit			4 Unit	8 Unit	12 Unit	16 Unit	20 Unit	0 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	12.50	16.67	12.50	10.00
III	**Penanganan Darurat Bencana**	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	23 Kab/Kota			23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	INDIKATOR KINERJA BPBA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN RENSTRA BPBA TAHUN KE -					RASIO CAPAIN RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	1 Sistem			1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	100 %			20.5 %	21.9 %	23.2 %	24.6 %	26.0 %	13.7 %	15.0 %	16.4 %	17.8 %	19.1 %	66.67	68.75	70.59	72.22	73.68
24	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	3 Unit			3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-
25	Desa Tangguh Bencana	_23 Kab/Kota			10 Kab/Kot	12 Kab/Kot	14 Kab/Kot	16 Kab/Kot	17 Kab/Kot	4 Kab/Kot	6 Kab/Kot	8 Kab/Kot	10 Kab/Kot	12 Kab/Kota	40.00	50.00	57.14	62.50	70.59
26	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	6 Kasus			6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	-	-	-	-	16.67
IV	**Penanganan Darurat Bencana**	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
27	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi (Qanun)	24 Dok			24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	15 Dok	17 Dok	19 Dok	21 Dok	24 Dok	62.50	70.83	79.17	87.50	100.00
28	Rencana Kontijensi Gempabumi	24 Dok			24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	8.33	8.33	8.33	12.50	12.50
29	Rencana Kontijensi Tsunami	19 Dok			19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	10.53	10.53	10.53	15.79	15.79
30	Rencana kontijensi banjir	17 Dok			17 Dok	17 Dok	17 Dok	17 Dok	17 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	6 Dok	23.53	23.53	23.53	23.53	35.29
31	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan	6 Dok			24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
32	Rencana kontijensi erupsi gunung api	6 Dok			6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
33	Rencana kontijensi banjir bandang	4 Dok			4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00
34	Penentuan Status Tanggap Darurat	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	-	-	-	-	-
35	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	INDIKATOR KINERJA BPBA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN RENSTRA BPBA TAHUN KE -					RASIO CAPAIN RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
36	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Perbaikan Darurat	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	Pemulihan infrastruktur penting	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Perbaikan rumah penduduk	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Pemulihan Penghidupan masyarakat	100 %			100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari empat indikator program yang terdiri dari:

1. Penanggulangan Bencana (Index Risiko Bencana) yang masih tinggi yang perlu keseriusan semua pihak untuk menekan ke angka sedang lima tahun yang akan datang.
2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana yang masih pada angka 69,23%. Ini masih berarti angka tersebut masyarakat sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya mitigasi bencana namun belum memiliki skenario tertentu untuk mengurangi risiko bencana.
3. Penanganan Darurat Bencana terutama yang menjadi kewenangan provinsi sudah sangat bagus, dapat dikatakan semua penanganan darurat level provinsi bencananya dapat ditangani seperti Gempa Takengon, Pidie Jaya, Bireun dan Pidie dapat ditangani BPBA dengan dinas terkait dengan baik yaitu mencapai 100 % artinya jumlah korban bencana 100 persen mendapatkan intervensi pemerintah.
4. Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi juga berjalan sangat memuaskan mencapai angka 100 persen, artinya semua kejadian bencana yang menjadi kewenangan provinsi dapat ditangani seluruhnya seperti yang terjadi di Aceh Tengah, Pidie Jaya, Pidie dan Bireun.

Sedangkan indikator kinerja program dan kegiatan terdapat 46 indikator dan 19 diantaranya harus mendapat perhatian kedepan atau 41,20 persen dan 27 indikator sudah mencapai sasaran atau 58,70 persen harus dipertahankan.

Adapun program dan kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Peraturan tentang pembentukan Forum PRB yang berbentuk Qanun belum tersedia
2. Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan dalam bentuk Pergub juga belum tersedia
3. Rencana Penanggulangan Bencana dalam bentuk Pergub dari propinsi dan Kabupaten/kota masih 54,17 persen.
4. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana belum semua kabupaten/kota terbentuk dari 24Unit yang ditargetkan baru ada 13Unit atau 54,17.
5. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum memadai baru terpenuhi 71,43 dari kebutuhan 100 persen.

6. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB 54,17 persen.
7. Desa Tangguh Bencana belum seluruhnya ada. Dari 6474 gampong atau desa yang ada di Aceh, 2600 desa 37,07 persen yang baru tersentuh.
8. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan juga masih nol persen
9. Rencana Kontijensi Gempabumi yang seharusnya ada di tiap Kabupaten/kota dan propinsi belum semuanya ada.
10. Demikian juga Rencana Kontijensi Tsunami, banjir, Kebakaran Lahan dan Hutan, erupsi gunungapi, banjir bandang juga belum memadai seharusnya dimiliki satu minimal oleh setiapkabupaten/kota
11. Penentuan Status Tanggap Darurat juga perlu didorong.

Tabel. 6

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN ANGGARAN 2013 - 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp.) PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN (Rp.) PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.097.700.882	2.820.977.388	3.090.800.611	3.177.097.955	3.871.418.093	1.841.688.307	2.527.961.364	2.828.102.341	2.754.667.101	3.333.843.602	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	443.429.303	298.431.059
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	810.086.300	894.290.000	1.174.927.000	1.096.674.795	2.395.735.000	771.555.000	754.850.000	1.015.221.000	611.731.150	2.029.137.170	1,0	0,8	0,9	0,6	0,8	396.412.175	251.516.434
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.181.807.100	144.000.000	158.860.000			32.267.279.400	138.095.000	158.223.000			0,9	1,0	1,0			(12.007649.033)	(6.421.811.280)
Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan	17.114.492.318					15.533.211.100					0,9					0	0
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	539.206.400					435.247.300					0,8					0	0
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana		15.315.735.185	7.534.055.808	6.042.540.350	9.360.947.386		15.032.958.300	7.365.171.548	5.701.215.563	8.481.004.023		1,0	1,0	0,9	0,9	(1.488.696.950)	(1.637.988.569)
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana		1.782.384.000	1.851.042.000	1.545.690.000	1.669.087.000		1.618.682.000	1.826.845.400	1.470.697.970	1.610.149.593		0,9	1,0	1,0	1,0	(28.324.250)	(2.133.102)
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana		617.932.000	1.500.017.000	3.679.755.800	39.687.811.000		464.441.500	518.377.400	3.180.104.330	1.530.679.936		0,8	0,3	0,9	0,0	9.767.469.750	266.559.609
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana		3843862847	4.744.433.697	5.729.394.100	5.581.727.000		3.421.790.000	4.113.843.797	5.126.796.521	4.862.386.500		0,9	0,9		0,9	434.466.038	360.149.125

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang dikhawatirkan terhadap bencana. Hal ini disebabkan Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah kejadian bencana terbesar. Beberapa bencana terjadi menimbulkan bencana baru lainnya (bencana turunan) dengan dampak yang sama dahsyatnya. Aceh pernah

mengalami gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa (meninggal dan luka-luka), kerugian harta benda baik yang berwujud fisik dan ekonomi lainnya pada tanggal 26 Desember 2004. Risiko ini dengan munculnya bencana tsunami yang mengakibatkan 166.541 jiwa meninggal, 1.129 luka-luka 6.220 jiwa hilang, 322.821 rumah rusak berat, 96.576 rumah rusak ringan yang berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Selain itu, berdasarkan catatan DIBI tersebut, gempabumi dan tsunami pernah terjadi pada tahun 1797, 1891, 1907, 1936 1964, 1967, 1983, 1990, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2015 yang memberikan dampak masing masingnya.

a. Analisis Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kajian Risiko Bencana Provinsi Aceh 2015 - 2019

Kawasan dengan potensi rawan tsunami yaitu di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh yang berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami tsunami seperti Samudera Hindia di sebelah barat. Setiap bencana terjadi disebabkan kerentanan wilayah terhadap bencana yang tinggi. Rentannya wilayah Provinsi Aceh dilihat dari geologis Provinsi Aceh yang berada di atas pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia serta struktur alam Provinsi Aceh yang beragam. Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi bencana lainpun memiliki potensi terjadi di Provinsi Aceh. Intensitas kejadian bencana dan dampak yang ditimbulkan setiap bencana membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh untuk pengurangan potensi jiwa terpapar, harta benda yang hilang, dan lingkungan yang rusak untuk masing-masing bencana. Upaya tersebut adalah dengan perencanaan penanggulangan bencana yang didasarkan pada pengkajian risiko bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2013, sebanyak 15 kabupaten/kota (66 %) yaitu Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Timur, Aceh Barat daya, Aceh Singkil, Aceh Utara, Kota Lhok Seumawe, Aceh Selatan, Bireun, Kota Banda Aceh,

Pidie, Simeulue dan Aceh Tamiang berisiko tinggi mengalami berbagai ancaman bencana. Sedangkan 8 kabupaten/kota (34 %) yaitu Kota Langsa, Pidie Jaya, Aceh Tenggara, Kota Sabang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Kota Subulussalam merupakan kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana sedang. Fakta tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kabupaten/kota dalam wilayah Aceh yang luput dari ancaman risiko bencana.

Gambar. 1
GRAFIK NILAI INDEKS RISIKO BENCANA ACEH

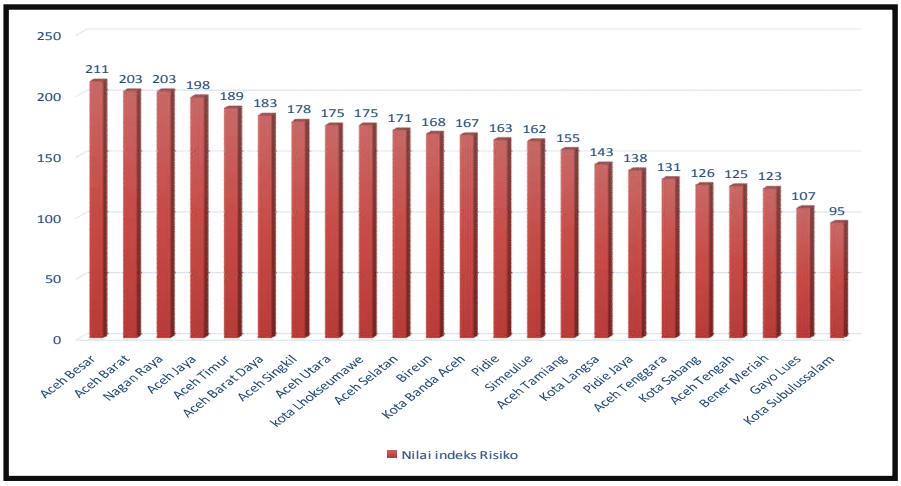

Sumber : BNPB - IRB Tahun 2013.

Kebijakan penanggulangan bencana bersifat administratif merupakan kebijakan pendukung kebijakan teknis yang harus diterapkan untuk mengurangi potensi jumlah masyarakat terpapar dan mengurangi potensi aset yang mungkin hilang akibat kejadian bencana pada suatu kawasan. Kebijakan administratif lebih mengacu kepada pembangunan kapasitas daerah secara umum dan terfokus kepada pembangunan perangkat daerah untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk setiap bencana yang ada.

Kebijakan administratif disusun berdasarkan pada hasil kajian ketahanan daerah pada saat penentuan tingkat ketahanan daerah. Penentuan tingkat ketahanan daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kapasitas. Hasil analisis kebijakan yang bersifat administratif dikelompokkan

berdasarkan strategi yang ada dalam RENAS Penanggulangan Bencana, sehingga adanya sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Adapun pengelompokkan kebijakan administratif berdasarkan strategi berikut.

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana.
2. Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan.
3. Peningkatan Kemitraan Multipihak dalam Penanggulangan Bencana.
4. Pemenuhan Tata Kelola Bidang Penanggulangan Bencana.
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
6. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
7. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana.

b. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh

Karakteristik alam Aceh yang berbukit-bukit dan dilalui oleh aliran sungai serta keragaman suku dan budaya penduduknya, ditunjang oleh laju perubahan iklim yang tidak menguntungkan, jika pengelolaannya kurang bijaksana dapat saja menimbulkan berbagai macam bencana alam. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh secara menyakinkan memperlihatkan potensi berbagai macam ancaman bencana alam yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Situasi tersebut menuntut Pemerintah Aceh untuk secara arif dan bijaksana melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengedapankan keseimbangan konsep pertumbuhan terhadap daya dukung lahan. Sehingga pembangunan ekonomi hijau dapat berjalan secara berkeseimbangan dan berkelanjutan. Analisa RTRWA secara gamblang memperlihatkan potensi kerawanan bencana sebagai berikut:

1. Potensi Rawan Tanah Longsor

Potensi rawan tanah longsor adalah pada bagian tengah wilayah Aceh atau pegunungan dan perbukitan, terutama yang dilalui sesar/patahan aktif. Bencana tanah longsor yang berdampak pada masyarakat secara langsung adalah pada jalur jalan lintas tengah, yaitu yang terdapat di Kabupaten

Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, sekitar Takengon di Kabupaten Aceh Tengah, dan di sekitar Tangse – Geumpang Kabupaten Pidie.

2. Potensi Rawan Gelombang Pasang

Potensi rawan gelombang pasang ini berkaitan dengan adanya gelombang dengan ketinggian di atas normal, seperti yang dewasa ini banyak terjadi di perairan sebelah barat Pulau Sumatera sejak dari Aceh sampai Lampung. Potensi rawan gelombang pasang di wilayah Aceh adalah di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh baik di daratan utama Pulau Sumatera maupun di pulau-pulau lainnya di wilayah Aceh. Pesisir pantai tersebut berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami gelombang yang tinggi. Pesisir pantai yang potensial rawan bencana gelombang pasang tersebut masing-masing berhadapan dengan perairan Samudera Hindia di sebelah barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue), perairan Laut Andaman di sebelah utara (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang), dan perairan Selat Malaka di sebelah utara dan timur (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang).

3. Potensi Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir yang peluangnya tinggi dengan hamparan yang relatif luas terdapat di pesisir timur dan utara yang dilalui sungai-sungai yang relatif besar, yaitu di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Selain itu kawasan rawan banjir yang peluangnya tinggi adalah pada hamparan yang merupakan *flood plain* atau limpasan banjir sungai-sungai di pesisir barat, yang terletak di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Singkil, dan juga di tepi Lawe Alas di Aceh Tenggara.

Kawasan rawan banjir dengan peluang rendah dan sedang baik di pesisir barat, pesisir timur dan utara, maupun di dataran tinggi/pegunungan, terdapat di Aceh Selatan dan Aceh Singkil (Rawa Singkil/Trumon), Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

4. Potensi Rawan Kekeringan

Pada musim kemarau terdapat lokasi atau kawasan yang rawan kekeringan, yang terkait juga dengan menurunnya debit sungai yang mengalir di lokasi/kawasan tersebut, yaitu di pesisir timur dan pesisir barat. Potensi rawan kekeringan di pesisir timur terdapat di Pidie dan Pidie Jaya. Sementara potensi rawan kekeringan di pesisir barat terdapat di Aceh Selatan dan Nagan Raya.

5. Potensi Rawan Angin Badai

Potensi rawan angin badai terutama terjadi di pesisir yang berhadapan dengan perairan laut yang mengalami angin badai. Berdasarkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya adalah di Aceh Timur, Aceh Utara di pesisir timur, dan di Aceh Barat di pesisir barat. Bila dihubungkan dengan kenyataan bahwa biasanya angin badai ini berbarengan dengan naiknya gelombang laut, maka potensi rawan angin badai tersebut terdapat di semua kabupaten/kota yang berhadapan dengan perairan laut, seperti dijelaskan pada potensi rawan bencana gelombang pasang di depan.

6. Potensi Rawan Erosi

Potensi rawan erosi terdapat di pesisir barat, yaitu pada bentuk pantai yang agak curam tanpa berpasir, yaitu di Aceh Barat (di sekitar Meulaboh) dan di Aceh Selatan (di sekitar Tapaktuan).

7. Potensi Rawan Kebakaran Hutan

Potensi rawan kebakaran hutan adalah pada hutan-hutan yang dilalui jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia, pada kawasan

hutan pinus dan lahan gambut yang memang potensial mengalami kebakaran pada musim kemarau atau kekeringan. Indikasi potensi rawan kebakaran hutan tersebut adalah di Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Aceh Tengah.

8. Potensi Rawan Letusan Gunung Berapi

Potensi rawan letusan gunung berapi adalah pada kawasan di sekitar gunung berapi yang masih aktif dewasa ini dan berhampiran dengan permukiman dan kegiatan penduduk. Gunung berapi dimaksud adalah: G.Geureudong/Bur Ni Telong di Bener Meriah, G.Peut Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, G.Seulawah Agam di Aceh Besar, dan Cot. Simeuregun Jaboi di Sabang. Dengan demikian kawasan potensi rawan letusan gunung berapi adalah yang terletak di kaki gunung berapi tersebut, yaitu: Bener Meriah (Gunong Geureudong/Bur Ni Telong), Pidie Jaya dan Pidie (G.Peut Sagoe), Aceh Besar (Gunong Seulawah Agam), dan Sabang (Cot. Simeuregun Jaboi).

9. Potensi Rawan Gempa Bumi

Potensi rawan gempa bumi relatif pada seluruh wilayah Aceh, penyebab gempa bumi di wilayah Aceh disebabkan oleh gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktifitas magma, yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus dan gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas tektonik yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak menimbulkan kerusakan. Namun demikian lokasi atau kawasan gempa tektonik yang akan mengalami dampak yang penting adalah pada lokasi atau kawasan yang dilalui oleh sesar/patahan aktif, seperti yang dijelaskan pada potensi rawan zona patahan aktif. Potensi rawan gempa bumi vulkanik akan mengalami dampak penting adalah pada lokasi sekitar gunung berapi.

10. Potensi Rawan Gerakan Tanah (Longsor dan Amblas)

Potensi rawan gerakan tanah berupa longsor dan amblas adalah pada lokasi atau kawasan yang merupakan zona sesar/patahan aktif, seperti yang dijelaskan pada potensi rawan zona patahan aktif.

11. Potensi Rawan Zona Patahan Aktif

Potensi rawan bencana pada zona patahan aktif tersebut memang terkait dengan beberapa bentuk rawan bencana seperti dikemukakan di depan. Seperti dikemukakan pada peta hidrogeologi untuk wilayah Aceh, zona patahan aktif diindikasikan dengan adanya garis sesar atau *fault* arah barat laut – tenggara, yang merupakan bagian dari Patahan Sumatera atau Patahan Semangko yang membujur di bagian tengah Pulau Sumatera sejak dari Aceh sampai Lampung. Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh adalah di wilayah bagian tengah, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.

12. Potensi Rawan Tsunami

Kawasan dengan potensi rawan tsunami selaras dengan kawasan dengan potensi rawan gelombang pasang di wilayah Aceh, yaitu di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh baik di daratan utama Pulau Sumatera maupun di pulau-pulau lainnnya di wilayah Aceh. Pesisir pantai tersebut berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami tsunami. Pesisir pantai yang potensial rawan tsunami tersebut masing-masing berhadapan dengan perairan Samudera Hindia di sebelah barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue), perairan Laut Andaman di sebelah utara (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang), dan perairan Selat Malaka di sebelah utara dan timur (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara,

Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang).

13. Potensi Rawan Bahaya Gas Beracun

Gas beracun diindikasikan pada kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi aktif. Dengan demikian kawasan dengan potensi rawan bahaya gas beracun adalah relatif sama dengan kawasan rawan letusan gunung berapi. Kawasan potensi rawan bahaya gas beracun tersebut adalah di Bener Meriah (*Gunong Geureudong* dan *Bur Ni Telong*), Pidie dan Pidie Jaya (*Gunong Peut Sagoe*), Aceh Besar (*Gunong Seulawah Agam*), dan Sabang(*GunongCot. Simeurengun Jaboi*).

c. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Aceh 2018 – 2022.

Berdasarkan hasil kajian potensi bencana dari perspektif Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, hampir semua kabupaten/kota memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap bencana banjir, dan longsordan lahan kritis. Demikian pula halnya, hasil tumpang sari peta tematiklokasi kegiatan Kebijakan Rencana Pembangunan (KRP) 1 sampai dengan 5, masing-masing ke dalam peta banjir, tanah longsor, danlahan kritis, dapat disimpulkan bahwa seluruh KRP Aceh berada pada lokasi rawan bencana sangat tinggi dan tinggi. Fakta tersebut relevan dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Aceh tahun 2016 – 2020 yang bahwa terdapat potensi risiko bencana dengan kalsifikasi tingkat sedang hingga tinggi untuk seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.

Pengurangan risiko bencana yang dilakukan tersebut sejalan dengan prinsip Strategi Pembangunan Rendah Emisi (SPRE), yang salah satu tujuannya mengurangi dampak kebencanaan dimasa yang akan datang (sebagai upaya mitigasi dan adaptasi bencana dalam bingkai koordinasi lintas Organisasi Perangkat Aceh (OPA) lainnya. Sejalan dengan perspektif ekonomi hijau, upaya-upaya tersebut akan desertai dengan langkah-langkah antisipasi lebih jauh, termasuk potensi dampak dan manfaat sosial-ekonomi dan lingkungan secara berkeseimbangan dan berkelanjutan.

Berkaca pada realitas tersebut, maka investasi pembangunan Aceh berpotensi tinggi mengalami kerusakan/kehancuran yang diakibatkan oleh bencana, jika prosesnya melupakan atau mengabaikan ancaman bencana. Oleh karena upaya mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan. Strategi pembangunan yang ada pada kelima KRP tersebut diharapkan tidak menambah meningkatnya risiko ancaman namun jika memungkinkan mampu menurunkannya. Diharapkan kedepan Pemerintah Aceh dapat benar-benar menjaga keseimbangan antara sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup. Selanjutnya, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Aceh terkait dengan KRP satu sampai dengan lima sebagaimana yang akan direncanakan, seperti pencetakan sawah/lahan perkebunan baru, konstruksi sumber energi listrik berbasis daya air, pembangunan industri dan agroindustri, pengembangan agrowisata, dan pembangunan infrastruktur utama berupa jalan dan jembatan sejatinya mengedepankan perspektif pembangunan yang rendah risiko bencana.

d. Tantangan

Indentifikasi Tantangan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPBA dalam memberi pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat:

1. Terkait Dengan Kelembagaan.

   Pemerintah Aceh dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Dalam Negeri R.I mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota sebagai perangkat kerja utama dan pengendali layanan penanggulangan bencana. Dari 23 kabupaten/kota yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Aceh, masih terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten Bireun dimana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) BPBD yang berbentuk kantor dengan tingkat eselonering III. Kondisi tersebut berimplikasi pada mekanisme *sharing* pendanaan yang bersumber dari APBN/BNPB, yang pada akhirnya berpengaruh kurang baik terhadap konstribusi capaian kinerja

program dan kegiatan penanggulangan bencana secara keseluruhan.

2. Terkait Dengan Anggaran, Program dan Kegiatan.
   a. Terkait Dengan Penganggaran

      Dapat dipastikan bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Aceh belum meninvestasikan anggaran untuk pengurangan risiko bencana yang mencapai 1 % dari total APBK. Konsekuensi dari rendahnya *rate* investasi tersebut adalah rendahnya kinerja layanan pengurangan risiko bencana**.** Hal tersebut akan melanggengkan lingkaran tingginya risko bencana dan keterbatasan kapasitas masyarakat serta pemerintah dalam menanggulangi bencana.

      Penyelenggaraan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan pengurangan risiko bencana yang lazim ditemukan adalah adalah rendahnya kesadaran aparatur, masyarakat dan terbatasnya (kuantitas dan kualitas) standar dan prosedur konsep risiko bencana. Secara rinci tantangan yang dihadapi terkait dengan hal tersebut adalah : (a.) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (b.) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (c.) Penjabaran kebijakan nasional dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Aceh yang belum sering mengabaikan risiko – pertarungan perspektif pertumbuhan ekonomi versus pengurangan risiko bencana – dalam diri para aktor pelaku pembangunan.

   b. Terkait Dengan Penyelenggaraan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik.

      Tantangan yang dihadapi antara lain adalah: (1.) Fungsi sistem kendali operasi pengurangan risiko bencana sering terbentur

dengan hirarkhi kewenangan; (2.) Standan dan Prosedur Operasi yang belum tersedia secara lengkapnya; dan (3.) Kendali operasi penanganan darurat bencana yang masih bertumpu pada pembiayaan di tingkat provinsi. Sehingga kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom mengabaikan kewajiban menyelenggarakan layanan dasar wajib bidang ketertiban dan ketentraman umum (Tramtibum).

c. Terkait Penyelenggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Tantangan terkait pelaksanaan layanan sub sektor ini antara lain adalah: (1.) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara regular; (2.) Kajian kerusakan dan kebutuhan pasca bencana cenderung tidak akurat –diskresi *street level bureaucrasi*; (3) Kapasitas aparatur pelaksana penilaian kerusakan akibat bencana yang masih terpaku pada kerusakan objek fisik dan mengabaikan kerusakan pada sub sitem moral masyarakat dan atau psikologis korban bencana. Semua tantangan ini berpengaruh kuat terhadap timbulnya kembali daya lenting masyarakat sebagai mahkluk religius yang syar'i.

d. Tantangan Terkai Sikap Mental Masyarakat

Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

e. Peluang

Indentifikasi peluang berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPBA dalam memberi pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat:

a. Pemerintah Aceh menempatkan Kebijakan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu

prioritas dalam agenda pembangunan lima tahunan 2012 sampai 2017.

b. Perkembangan teknologi yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang sangat pesat. Hal ini dipercaya dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana baik untuk kepentingan peningkatan kesadaran para pihak terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana;

c. Seiring terjadinya perubahan iklim global yang berdampak pada kehidupan di bumi, telah membuat pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan regulasi tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh. Hal ini akan sangat kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sensitif kebencanaan.

d. Tingginya kepedulian dan partisipasi pihak swasta dan LSM baik lokal, nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

e. Adanya kesadaran kolektif di internal pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan investasi pembangunan yang ramah lingkungan dan ramah pengurangan risiko bencana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan pada seluruh sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Aceh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang akan menghadapi permasalahan dan tantangan, baik yang bersifat lokal (daerah), regional (Sumatera, Kawasan Laut Andaman, Selat Malaka, dan Lautan Hindia bagian Selatan), nasional dan internasional (global), terutama yang berkaitan dengan permasalahan persaingan sekitar Lautan Hindia. Konteks geo – politik era yang tidak mengenal batas-batas wilayah atau, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan rendah emisi dan risiko bencana yang terkait dengadan isu-isu strategis yang akan dihadapi Aceh pada masa yang akan datang. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2017 – 2022 sektor penanggulangan bencana.

Dalam naskah dokumen RPJMA 2018 – 2022, pada sub bab isu strategis Pembangunan Aceh menempatkan persoalan penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Isu strategis kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green) diterapkan melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial

dapat menurunkan risiko bencana. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMA maka disepakati salah satu isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMA adalah bencana hidrometeorologi dan geologi.

Penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam dengan konsep pembangunan antara lain:

- Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
- Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat
- Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
- Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (*wood poly mercomposite*) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan

Di luar isu strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJM tersebut, untuk memperkaya dan memperkuat argumen perencanaan, sebagai *Baseline* yang digunakan dalam rangka merumuskan masalah dan isu-isu strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh - Badan Penanggulangan Bencana Aceh periode 2018 – 2022 adalah informasi yang disajikan dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kajian Risiko Bencana Aceh (KRBA) 2016 – 202 tahun 2015 yang dipublikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta data-data yang telah dibakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Mengah Aceh (KLHS-RPJMA) 2018 – 2022.

Secara nasional Provinsi Aceh menempati peringkat ke 19 sebagai provinsi dengan risiko tinggi untuk terjadinya berbagai macam bencana alam (indeks 160). Sedangkan

secara regional Sumatera, Provinsi Aceh menempati peringkat ke 8 di bawah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Riau sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi.

KRB Aceh 2016 – 2020 secara metodologis menjelaskan situasi tingkat risiko bencana Provinsi Aceh. Tingkat risiko bencana yang tertinggi adalah risiko bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan *GunongPeut Sagoe*, letusan *GunongSeulewah Agam*, tanah longsor, dan tsunami. Tingkat risiko bencana sedang kemungkinan terjadi untuk bencana epidemi dan wabah penyakit, kekeringan, dan letusan Gunungapi Burnitelong. Data Kejadian Bencana Aceh juga memperlihatkan bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi, sedangkan epidemi dan wabah dalam rentang waktu 1815 sampai dengan 2015 hampir tidak pernah muncul.

Lebih lanjut, KLHS - RPJMA 2018 – 2022 sebagaiaman telah diuraikan dalam bahagian sebelumnya, menjelaskan bahwa lokasi kegiatan KRP-1 sampai dengan KRP-5, dominan dalam kawasan berisiko tinggi terjadinya bencana banjir, tanah longsor, danlahan kritis. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa seluruh KRP Aceh berada pada lokasi rawan bencana dengan kategori sangat tinggi dan tinggi.

Aceh dalam Angka 2016 menginformasikan bahwa, Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 (lima) kota. Kabupaten/kota tersebut antara lain Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, dan Subulussalam. Dengan total keseluruhan 289 kecamatan, 761 mukim, dan 6.464 *gampong*/desa. Kabupaten/kota tersebut tersebar pada hamparan seluas 5.795.600 Ha. Dari keseluruhan luas tersebut, terdiri dari 2.270.080 Ha lahan hutan, 800.401 Ha lahan perkebunan rakyat, dan 3.928 Ha lahan industri. Luas area berkaitan dengan potensi luas bahaya Provinsi Aceh. Beberapa bencana dirasakan terjadi pada hampir seluruh wilayah, seperti

gempabumi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa bencana yang terjadi dipengaruhi oleh letak geografis dan batas wilayah.

Penduduk Aceh (desa dan perkotaan) berjumlah 5.096.248 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.545.113 jiwa dan 2.551.135 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, Provinsi Aceh memiliki kepadatan penduduk mencapai 84 jiwa/km2, dimana Kota Banda Aceh memiliki kepadatan tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yang mencapai 4.451 jiwa/km2. Kemudian disusul oleh Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa masing-masing 1.189 jiwa/km2 dan 773 jiwa/km2. Sebaliknya, daerah yang paling jarang penduduknya yaitu hanya 15 jiwa/km2 adalah Kabupaten Gayo Lues.

Fokus BPBA terhadap Program Aceh Green adalah menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat, dengan Strategi meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah.

Tiga Isu Besar RPJMA Aceh Hebat adalah

1. Masih tingginya potensi bencana alam, banjir/genangan dan abrasi pantai;
2. Masih tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB);
3. Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana;

3.1.2 Identifikasi Permasalahan

Dapat disimpulkan bahawa, IRB yang tinggi, karakteristik geografis Aceh yang khas, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejadian bencana alam yang sedemikian besar, dan risiko terpapar terhadap penduduk yang tidak sedikit menuntut Pemerintah Aceh yang direpresentasikan oleh BPBA untuk berupaya seoptimal mungkin guna menyelenggarakan pembangunan yang rendah risiko bencana melalui strategi mitigasi dan adaptasi bencana.

Berbagai isu strategis yang perlu mendapatkan

pemecahan adalah

1. Mitigasi bencana belum menjadi budaya masyarakat sehingga perlu dirumuskan strategi SOP dan pelaksanaan simulasi yang simultan dan berkelanjutan.
2. Kebakaran lahan dan hutan yang masih terus terjadi, karena perlu dilakukan upaya pencegahan, peningkatan kapasitas dan penegakan hukum
3. Keterjangkuan Wilayah Manajemen Kebakaran pemukiman yang masih rendah, karenanya perlu peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana kebakaran serta sistem manajemen perawatan.
4. Rendahnya respon masa tanggap darurat dimana dana siap pakai belum tersedia di DPA BPBA dan perlu peningkatkan kapasitas dalam kajian darurat dan kebutuhan serta cadangan logistik yang kuat dimasa panik.
5. Koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana belum optimal misalnya Forum PRB yang belum terbentuk seluruhnya, peningkatan kapasitas Pusdalon dan peran serta fungsi Dewan Pengawas.
6. Peningkatan peran ilmuwan dalam memberi peringatan terhadap potensi terjadinya bencana.
7. Pemberdayaan dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana yang masih kecil serta jaringan pasokan saat terjadinya darurat bencana.
8. Masih rendahnya kemitraan dengan lembaga mitra seperti TNI, Polri, SAR, Rapi, Orari, Organisasi Kebencanaan lainnya.
9. Kapasitas SDM dan perawatan dan kesiapsiagaan peralatan bencana terutama manajemen rescue.
10. Penguatan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang bencana seperti simulasi, relawan, sekolah siaga bencana dan desa tangguh.
12. Pemanfaatan dana desa untuk mitigasi bencana (terutama untuk desa tangguh dan peralatan tanggap darurat
13. Keterpaduan perencanaan dalam penanggulangan masalah bencana (master plan per wilayah

kebencanaan)

14. Masih rendah, terutama partisipasi perempuan, anak-anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. (bencana terjadi, korban terbanyak adalah dari kelompok ini, perencanaan dan penggangaran masih netral dana data belum terpilah).

Oleh karena itu tidak berlebihan dengan dikemukakan bahwa permasalahan-permasalahan pelayanan penang-gulangan bencana Aceh adalah tingginya IRB Aceh yang secara administratif dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana.
   a. Mengintegrasikan secara menyeluruh regulasi yang ada atau yang akan dirumuskan kemudian hari dengan kebijakan penanggulangan bencana utamanya adalah kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
   b. Memperkuat jaminan ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.
2. Pengarusutamaan Penanggulangan bencana dalam Pembangunan.

   Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang responsif *gender* dalam pembangunan Aceh periode 2018 – 2020 melalui penerapan kajian risiko bencana sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal.
3. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana.
   a. Terselenggaranya publikasi aktivitas-aktivitas PRB dilakukan secara transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh kepada masyarakat.
   b. Adanya aktivitas pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di setiap tingkatan sekolah secara mandiri dan responsif *gender*.
   c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya

pengurangan risiko bencana.

d. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Arah atau sasaran pada strategi efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah mendayagunakan hasil riset kebencanaan daerah untuk menurunkan rasio pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana.

4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
   a. Memperkuat sistem peringatan dini bencana untuk menyebarluaskan informasi peringatan secara menyeluruh di setiap wilayah yang berisiko.
   b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya penanganan darurat bencana untuk menekan jumlah korban yang timbul.
   c. Penguatan peran dan fungsi PUSDALOPS maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalamnya.
5. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana
   a. Sinkronisasi program-program dunia usaha dan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan sektor produksi masyarakat secara terencana, terukur dan terkoordinir dalam pengurangan risiko bencana.
   b. Diselenggarakannya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan yang ada di daerah.
   c. Membentuk lembaga penjamin stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan pemerintah dengan dunia usaha.

Tabel. 7
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Indek Risiko Bencana Aceh	1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembaga-an	a. Belum memadainya Peraturan Daerah b. tentang Penanggulangan Bencana c. Peraturan dan Pembentukan Forum PRB belum maksimal Belum tersedianya Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
			d Belum semua Kab/Kota memilik Kebijakan Daerah tentang RPB
		2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan belum terpadu	a Peta Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada belum tersedia secara optimal
		3. Belum berkembangnya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	a Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang belum menjangkau langsung masyarakat
			b Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/kota belum maksimal
			c Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha belum terlaksana maksimal
			d Belum semua Kab/kota memiliki Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
			e Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB belum dilakukan
			f Belum optimalnya Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan
			g Belum dilaksanakannya kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
			h Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum maksimal
			i Penyimpanan/pergudangan Logistik PB belum tersistem dan terpadu
			j Pemeliharaan peralatan dan *supply chain* logistik yang diselenggarakan secara periodik
		4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	a Belum semua Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
			b Belum semua Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana
			c Belum seluruh desa Tangguh Bencana
		5 Belum efektifnya pencegahan dan mitigas bencana	a Belum efektifnya Penerapan resapan air untuk peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana banjir

Bersambung...

Sambungan....

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			b Perlindungan daerah tangkapan air belum maksimal
			c Restorasi Sungai belum maksimal;
			d Penguatan Lereng perlu peningkatan
			e Belum optimalnya Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
			f Belum Optimalnya pemanfaatan air permukaan
			g Pemantauan berkala hulu sungai belum berjalan
			h Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi belum optimal
			i Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota belum optimal;
			j Restorasi lahan gambut belum berjalan
			k Konservasi vegetative DAS rawan longsor belum maksimal
		6 Perlu perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	a Belum seluruh daerah memiliki Rencana Kontijensi Gempa bumi
			b Belum optimalnya Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
			c Belum disusunnya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
			d Penentuan Status Tanggap Darurat masih perlu pembenahan
			e Penerapan sistem komando operasi darurat perlu dioptimalkan
			f Masih rendahnya kapasitas Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
			g Belum optimalnya kapasitas Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
			h Perbaikan Darurat
			i Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
		7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	a Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
			b Pemulihan infrastruktur penting
			c Perbaikan rumah penduduk
			d Pemulihan Penghidupan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Pemerintah Aceh periode 2018 – 2022 yaitu Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani. Keterkaitan antara visi tersebut dengan tugas pokok dan fungsi BPBA dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana ditemukan dalam misi ke-10 (sepuluh) yaitu

Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Tabel. 8
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Visi : Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.				
Misi: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.				
Tujuan (1). Meningkatkan Tatakelola Kebencanaan dengan indikator Indeks Risiko Bencana				
Indikator (1). Indeks Risiko Bencana				
Target Tahun Ke -				
2018	2019	2020	2021	2022
140/sedang	137,5/ sedang	135/ sedang	132,5/ sedang	130/ sedang
Tujuan (2). Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan				
Indikator (2). Rasio Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana				
Target Tahun Ke -				
2018	2019	2020	2021	2022
0,35/ rendah	0,55/ sedang	0,65/ sedang	0,75/ sedang	0,80/ tinggi

Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2022 ditargetkan dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kapasitas ketahanan Pemerintah Aceh dalam menghadapi bencana dan menurunnya indek risiko bencana Aceh.

Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana yang merupakan wujud pencapaian visi, misi serta program

kerja gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017 -2022 tidak mungkin terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong.

3.2.1 Faktor Penghambat

a. Internal

a.1 Keterbatasan sumberdaya manusia dan peralatan pendukung.

a.2 Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adaptasi dan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan mitigasi bencana non struktur.

a.3 Rendahnya kesiapsiagaan dan kemampuan koordinasi penanganan darurat bencana.

a.4 Fokus pelayanan penanggulangan bencana yang terpusat pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, budaya dan ekonomi.

a.5 Pengurangan risiko bencana yang sangat kurang mendapat alokasi anggaran.

b. Eksternal

b.1 Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengurangan risiko bencana baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (fenomena lingkaran setan).

b.2 Lemahnya semangat pengarusutamaan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana pada berbagai SKPA terkait lainnya.

3.2.2 Faktor Pendorong

a. Dalam situasi perubahan iklim yang sudah terjadi, kinerja program penanggulangan bencana yang bermuara pada penurunan risiko bencana dan sekaligus peningkatan kapasitas ketahanan daerah menjadi isu strategis pelaksanaan pembangunan dalam.

b. Menguatnya kesadaran para pihak tentang pengurangan risiko bencana dalam pembangunan

yang berlandaskan kesadaran pembanguan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang rendah emisi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2015-2019

Rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015 – 2019, dalam bingkai kewenangannya dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, menetapkan diantara 136 kabupaten/kota, dua diantaranya yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawa sebagai sasaran program prioritas yang tujuannya adalah menurunkan indek risiko bencana. Penetapan tersebut dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa dalam wilayah hukum Pemerintah Aceh, kedua kota itu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan butuh prioritas perlindungan dari kerusakan akibat bencana.

Hal itu senada dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang memberi perlindungan secara khusus terhadap daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi. Strategi yang digunakan adalah upaya sistematis dan konsisten untuk meningkatkan ketahanan masing-masing kota tersebut dalam menghadapi bencana melalui program dan kegiatan intervensi dengan dukungan anggaran memadai. Program dan kegiatan terkait dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 9

PROGRAM DAN KEGIATAN INTERVENTIV PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL PERIODE 2015 – 2019 (Disajikan Hanya Yang Terkait)

No.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program dukungan manajeman dan pelaksanaan teknis lainnya	Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.	23 kabupaten/kota
2.	Program penanggulangan bencana	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe
		Pengurangan risiko bencana.	Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe
		Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.	Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe
		Tanggap darurat di daerah terkena bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Perbaikan darurat sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Pengelaloaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Penanganan pengungsi akibat bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Kegiatan rehabilitasi dan re-konstruksi bidang sosial eko-nomi di wilayah pasca bencana.	Seluruh kabupaten/kota
		Penyiapan logistik di kawasan rawan bencana.	Seluruh kabupaten/kota

Kegiatan-kegiatan reguler yang diselenggarakan adalah pembinaan Sekolah Siaga dan Aman Bencana, Pembinaan Gampong Siaga Bencana, Dukungan Perlatan dan Logistik yang diarahkan pada berfungsinya layanan penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.

Dengan demikian BPBA mulai tahun 2017 – 2019 akan memfokuskan pada upaya adaptasi dan mitigasi bencana melalui program dan kegiatan interventif pada

21 kabupaten/kota di luar Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Selanjutnya BPBA terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2022, akan melaksanakan secara masif pogram dan kegiatan penanggulangan bencana pada seluruh kabupaten/kota yang ada dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Menjadi harapan bahwa pada akhirnya Pemerintah Aceh dapat berkonstribusi secara optimal dalam mendukung kebijakan program nasional sektor penanggulangan bencana yang terukur melalui penurunan indek risiko bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yaitu: Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang yang terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan. Misi RTRWA (salah satu) adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Hal tersebut bertujuan untuk Mewujudkan Penurunan Risiko Bencana.

Strategi untuk mewujudkannya adalah: (1) Pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, mitigasi bencana di seluruh wilayah Aceh melalui pengembangan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi bencana; (2) Pengembangan kawasan budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya rawan bencana yang meliputi: (1) Kawasan gelombang pasang yang tersebar di kawasan pantai Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan,

Singkil, Simeulue dan Sabang; (2) Kawasan rawan banjir yang tersebar pada beberapa kawasan dalam kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya; (3) Kawasan rawan kekeringan tersebar dibeberapa kabupaten/kota yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Nagan Raya; (4) Kawasan rawan angin badai meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue, dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya; (5) Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Aceh; (6) Kawasan yang terletak pada zona patahan aktif mencakup kabupaten/kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe, Gayo Lues, dan Bireun; (7) Kawasan rawan tsunami meliputi kabupaten/kota yang wilayah geografisnya mengahadap perairan Samudera Hindia di sebelah barat, pantai laut Andaman, dan sebagian kawasan di pesisir Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur wilayah Aceh; (8) Kawasan rawan abrasi meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya; (9) Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan atau sungai berarus deras, dan; (10) Kawasan rawan gas beracun yang meliputi wilayah-wilayah disekitar jangkauan letusan gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Sabang.

Pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan sistem sarana dan pra sarana drainase diutamakan pengembangannya pada daerah-daerah yang rawan banjir, air tergenang, curah hujan tinggi dan pemukiman padat penduduk. Rencana pola ruang wilayah Aceh di bagi dalam beberapa kawasan diantaranya kawasan lindung rawan bencana alam seperti longsor adalah wilayah dengan sudut kemiringan lereng yang melebihi 40% atau kawasan yang dilalui sesar aktif.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Aceh di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh. Khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian kebencanaan diatur dengan penetapan arahan peraturan zonasi kawasan, yang meliputi: (1) kawasan rawan longsor; (2) kawasan rawan kebakaran hutan; (3) kawasan dalam jangkauan letusan gunung api dan; (4) kawasan budidaya. Dengan fokus pengarusutamaan penurunan risiko/pengurangan risiko ditujukan ke kawasan budidaya, yang meliputi kawasan arahan peraturan zonasi kawasan pemukiman perkotaan, *gampong*, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan *green industry*, kawasan wisata, dan kawasan rawan kekeringan.

Arahan peraturan zonasi ruang disekitar jaringan prasarana wilayah khususnya yang terkait dengan prasarana jalan, maka penetapan jalur jalan harus mempertimbangkan faktor rawan bencana.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas, maka ditentukan isu-isu strategis BPBA untuk dijadikan dasar penyusunan program dan kegiatan periode 2012-2017 adalah sebagai berikut ini:

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana untuk lima tahun (2018 – 2022) adalah:

1. Perlunya perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan dalam penanggulangan Bencana.
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBA

Adapun yang menjadi tujuan dari BPBA selama lima tahun 2018 – 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana dengan sasaran
   a. Memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana
   b. Meningkatkan Pengkajian Risiko dan penyusunan Perencanaan Terpadu
   c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
2. Menurunnya Kerentanan dengan sasaran
3. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
4. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dengan sasaran
   a. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
   b. Perlu perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
   c. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBA 2017-2022 adalah:

Tabel. 10
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBA

NO	TUJUAN	SASA-RAN	INDIKATOR KINERJA BPBA	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Perkua-tan Kebija-kan dan Kelem-bagaan	Penanggulangan Bencana (Index Risiko Bencana)						
			Peraturan Daerah tentang Penanggula-ngan Bencana (Qanun)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Pembentukan BPBD (Prop dan Kab/kota)	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit

NO	TUJUAN	SASA-RAN	INDIKATOR KINERJA BPBA	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peraturan tentang pembentukan Forum PRB (Qanun)	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan (Pergub)	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Pengkaji an Risiko dan Peren-canaan Terpadu	Rencana Penanggulanga n Bencana (Pergub)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok
			Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana (Unit)	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit
			Komitmen DPRD terhadap PRB	ada	ada	ada	ada	ada	ada
			Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Peta Kapasitas dan kajiannya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Pengemb angan Sistem Informa-si, Diklat dan Logistik	Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana	45 %	55 %	65 %	70 %	75 %	80 %
			Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/ko-ta	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit
			Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	12 Unit	15 Unit	18 Unit	20 Unit	22 Unit	24 Unit

NO	TUJUAN	SASA-RAN	INDIKATOR KINERJA BPBA	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
			Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	2 Kali	0 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
			Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	10 Kali	11 Kali	13 Kali	15 Kali	17 Kali	19 Kali
			Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok
			Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	70 %	73 %	75 %	80 %	85 %	90 %
			Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
II	Menurunnya Kerentanan	Penanganan Tematik Kawa-san Rawan Benca-na	Penanganan Darurat Bencana	100 %	100 %	%	100 %	100 %	100 %
			Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	1100 %	100 %
			Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
III	Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Efektivi-tas Pencegahan dan Mitigasi Benca-na	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	19.1 %	20.5 %	23.2 %	26.0 %	28.7 %	34.2 %
			Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		Pengembangan Sistem Pemuli-han Benca-na	Desa Tangguh Bencana	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	13 Kab/Kota	14 Kab/Kota	15 Kab/Kota	16 Kab/Kota

NO	TUJUAN	SASA-RAN	INDIKATOR KINERJA BPBA	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2018	2019	2020	2021	2022
			Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	1 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	6 Kasus
			Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi	100 %	100 %	100 %	100 %	00 %	100 %
			Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi (Qanun)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Rencana Kontijensi Gempa bumi	0 Dok	5 Dok	10 Dok	15 Dok	20 Dok	24 Dok
			Rencana Kontijensi Tsunami	3 Dok	3 Dok	7 Dok	11 Dok	15 Dok	19 Dok
			Rencana kontijensi banjir	1 Dok	1 Dok	9 Dok	13 Dok	17 Dok	19 Dok
		Perlu perkua-tan Kesiap Siagaan dan penanga nan darurat bencana	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan	0 Dok	0 Dok	2 Dok	3 Dok	4 Dok	6 Dok
			Rencana kontijensi erupsi gunungapi	2 Dok	2 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
			Rencana kontijensi banjir bandang	1 Dok	1 Dok	3 Dok	4 Dok	5 Dok	6 Dok
			Penentuan Status Tanggap Darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Perbaikan Darurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengemb angan Sistem Pemuli-han Benca-na	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Pemulihan infrastruktur penting	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Perbaikan rumah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	TUJUAN	SASA-RAN	INDIKATOR KINERJA BPBA	KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA BPBA TAHUN KE -				
					2018	2019	2020	2021	2022
			penduduk						
			Pemulihan Penghidupan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Badan Penanggulangan Bencana Aceh
Kepala Pelaksana,

H.T. Ahmad Dadek, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681129 199403 1 004

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 – 2022 adalah : **Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani** dan adapun misi terkait dengan BPBA adalah **Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan Yang Berkelanjutan.** Penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam dengan konsep pembangunan antara lain:

- Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
- Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat;
- Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
- Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (wood polymercomposite) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan;

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana
2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana
3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan

4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana
5. Meningkatkan Komitmen DPRA Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah kebijakan
6. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana
7. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
8. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat
9. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan
10. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
11. Meningkat peran dan fungsi PUSDALOPS
12. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana
13. Melaksanakanan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
14. Meningkatkan manajemen pergudangan logistik penanggulangan bencana
15. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumber energi untuk darurat
16. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB
17. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Aman Bencana
18. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana
19. Penerapan Bangunan Tahan Gempa Bumi
20. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota
21. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur dan Pelayanan Publik Pemerintah, Rumah Penduduk dan Penghidupan Masyarakat
22. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

23. Peningkatan Sistem Peringatan Dini Bencana
24. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana
25. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
26. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat

Dengan arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Mengarahkan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan meninternalisasikan peraturan Penanggulangan Bencana kedalam Kebijakan pembangunan lainnya
2. Memperkuat Pendanaan Terhadap Dokumen Perencanaan
3. Perkuatan pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
4. Mengarahkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam PRB
5. Melibatkan Masyarkat dalam Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Tabel. 11

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2018 – 2022

Visi : Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.			
Misi : Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan Yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1. Meningkatkan Kapasitas Kelambagaan Penanggulangan Bencana	1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana	Mengarahkan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan menintenalisasikan peraturan Penanggulangan Bencana kedalam Kebijakan pembangunan lainnya
		2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana	
		3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan	
		4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana	
		5. Meningkatkan Komitmen DPRA Terhadap Pengurangan Risiko Bencana	
	2. Meningkatkan Pengkajian Risko dan Perencanaan Terpadu	1. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana	Memperkuat Pendanaan Terhadap Dokumen Perencanaan
		2. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	
	3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	1. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat	Perkuatan pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
		2. Sosialisasi pencegahan kesipasiagaan bencana pada tingkat kecamatan	
		3. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	
		4. Meningkat peran dan fungsi PUSDALOPS	
		5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	
		6. Melaksanakanan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	
		7. Meningkatkan manajemen pergudangan logistik penanggulangan bencana	
		8. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumber energi untuk darurat	

Visi : Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani.				
Misi : Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan Yang Berkelanjutan				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1		2	3	4
2.	Menurunkan Kerentanan	1. Meningkatkan penanganan tematik kawasan rawan bencana	1. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB	Mengarahkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengurangan Risiko Bencana
			2. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Aman Bencana	
			3. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	
		2. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1. Penerapan Bangunan Tahan Gempa Bumi	
			2. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman Kota	
		3. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Infrasuktrur dan Pelayanan Publik Pemerintah, Rumah Penduduk dan Penghidupan Masyarakat	
3.	Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	1. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	1. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana	Melibatkan Masyarkat Dalam Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
			2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini Bencana	
			3. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana	
			4. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat	
			5. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat	

Badan Penanggulangan Bencana Aceh
Kepala Pelaksana,

H.T. Ahmad Dadek, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681129 199403 1 004

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2018 – 2022 DAN INDIKATIF PENDANAAN

Fokus dan prioritas pembangunan Aceh bidang penanggulangan bencana diarahkan pada upaya-upaya Pengurangan Indeks Risiko Bencana Aceh dan Peningkatan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana. Berpedoman pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Aceh sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMA 2018 – 2022, Badan Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan mengimplementasi atau menjalankan **Program Penanggulangan Bencana,** sebagai prioritas utama**.** Program prioritas tersebut menjadi bisnis utama *(core bisnis)* sektor pembangunan penanggulangan bencana lima tahunan.

Hal tersebut merupakan komitmen nyata seluruh pejabat struktural dan staf lingkup Badan Penanggulangan Bencana Aceh guna mewujudkan pencapaian indikator pengurangan indeks risiko bencana serta meningkatkan kapasitas daerah, yang dijabarkan secara terperinci dan terukur dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) dan secara hirarkhi saling terkait satu sama lain guna mendukung mewujudkan pencapaian kinerjanya tahunan/lima tahunan eselon 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Aceh Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Kegiatan – kegiatan tersebut disajikan pada Tabel. 12 di bawah ini.

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan, sasaran dan program *(Out Come)* dan Kegiatan *(Output)*, target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada **Lampiran A**.

Tabel. 12

PROGRAM dan KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Keterangan:

1.	DAU	:	Dana Alokasi Umum
2.	PAA	:	Pendapatan Asli Aceh
3.	MIGAS	:	Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
4.	Dll	:	Dan lain – lain sumber dana

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Adapun indikator kinerja BPBA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA ini ditampilkan dalam **Tabel. 13.**

Tabel. 13

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMA
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indek Risiko Bencana	160/ Sedang	140/ Sedang	137,5/ Sedang	135/ Sedang	132,5/ Sedang	130/Sedang	130/Sedang
2.	Rasio Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,33/ Rendah	0,35/ Rendah	0,55/ Sedang	0,65/ Sedang	0,75/ Sedang	0,80/ Sedang	0,80/ Sedang

Badan Penanggulangan Bencana Aceh
Kepala Pelaksana,

H.T. Ahmad Dadek, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681129 199403 1 004

BAB VIII

P E N U T U P

Arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan Aceh sektor penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sepenuhnya diatur dalam dalam Rencana Strategis (Renstra) yang bermuatan Visi - Misi Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam RPJMA periode 2018– 2022 dengan rincian yang terdiri dari, tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. Landasan penyusunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencapai tujuan pembangunan Aceh sektor penanggulangan bencana bagi pejabat eselon II, III, IV, staf dan seluruh mitra kerja BPBA sebagai wujud komitmen dukungan terhadap Visi – Misi Gubernur Aceh 2018 – 2022.

Demikian RENSTRA SKPA BPBA 2018 – 2022 ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN A

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH DAN INDIKATIF PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								91.263.222.629		**112.988.058.660**		**115.528.634.459**		**156.916.872.959**		**161.146.393.784**		**556.122.479.967**		
					60	**bulan**	**12**	**Bulan** **5.624.170.000**	**12**	**Bulan** **6.508.872.000**	**12**	**Bulan** **6.671.593.800**	**12**	**Bulan** **6.838.383.645**	**12**	**Bulan** **7.009.343.236**	**60**	**Bulan** **32.652.362.681**		
			Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS BPBA	60	bulan	12	Bulan 2.994.976.000	12	Bulan 3.364.860.000	12	Bulan 3.448.981.500	12	Bulan 3.535.206.038	12	Bulan 3.623.586.188	60	Bulan 16.967.609.726	BPBA	Aceh
			Tambahan Penghasilan PNS	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS BPBA	60	Bulan	12	Bulan 2.629.194.000	12	Bulan 3.144.012.000	12	Bulan 3.222.612.300	12	Bulan 3.303.177.608	12	Bulan 3.385.757.048	60	Bulan 15.684.752.955	BPBA	Aceh
								85.639.052.629		**106.479.186.660**		**108.857.040.659**		**150.078.489.314**		**154.137.050.547**		**523.470.117.286**		
			I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Lancarnya kegiatan pelayanan adminitrasi perkantoran**	**60**	**Bulan**	**12**	**Bulan** **2.780.750.105**	**12**	**Bulan** **3.287.532.295**	**12**	**Bulan** **3.516.094.525**	**12**	**Bulan** **3.155.196.295**	**12**	**Bulan** **3.305.196.295**	**60**	**Bulan** **16.044.769.515**		
			1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya sarana surat menyurat	60	Bulan	12	Bulan 10.000.000	12	Bulan 15.000.000	12	Bulan 18.000.000	12	Bulan 18.000.000	12	Bulan 21.600.000	60	Bulan 82.600.000	BPBA	Aceh
			2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya arus listrik, jaringan telpon, air bersih dan sambungan internet	60	Bulan	12	Bulan 312.000.000	12	Bulan 343.200.000	12	Bulan 360.360.000	12	Bulan 312.000.000	12	Bulan 312.000.000	60	Bulan 1.639.560.000	BPBA	Aceh
			3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis	60	Bulan	12	Bulan 94.265.105	12	Bulan 112.396.295	12	Bulan 123.635.925	12	Bulan 120.000.000	12	Bulan 120.000.000	60	Bulan 570.297.325	BPBA	Aceh
			4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	60	Bulan	12	Bulan 50.335.000	12	Bulan 75.000.000	12	Bulan 82.500.000	12	Bulan 82.500.000	12	Bulan 90.750.000	60	Bulan 381.085.000	BPBA	Aceh
			5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	Bulan	12	Bulan 30.500.000	12	Bulan 45.000.000	12	Bulan 47.250.000	12	Bulan 47.250.000	12	Bulan 49.612.500	60	Bulan 219.612.500	BPBA	Aceh
			6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan perlangkapan kantor	60	Bulan	12	Bulan -	12	Bulan 265.000.000	12	Bulan 278.250.000	12	Bulan 200.000.000	12	Bulan 210.000.000	60	Bulan 953.250.000	BPBA	Aceh
			7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	60	Bulan	12	Bulan 10.000.000	12	Bulan 25.000.000	12	Bulan 27.500.000	12	Bulan 27.500.000	12	Bulan 30.250.000	60	Bulan 120.250.000	BPBA	Aceh
			8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, piket keamanan kantor dan tamu	60	Bulan	12	Bulan 157.850.000	12	Bulan 190.000.000	12	Bulan 209.000.000	12	Bulan 200.000.000	12	Bulan 210.000.000	60	Bulan 966.850.000	BPBA	Aceh
			9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	60	Bulan	12	Bulan 579.240.000	12	Bulan 666.126.000	12	Bulan 732.738.600	12	Bulan 806.012.460	12	Bulan 919.049.960	60	Bulan 3.703.167.020	BPBA	Aceh
			10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	60	Bulan	12	Bulan 1.536.560.000	12	Bulan 1.550.810.000	12	Bulan 1.636.860.000	12	Bulan 1.341.933.835	12	Bulan 1.341.933.835	60	Bulan 7.408.097.670	BPBA	Aceh
			II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terawatnya dan beroperasinya kenderaan dinas dan gedung BPBA**	**80**	**%**	**85**	**%** **1.011.500.000**	**90**	**%** **2.082.500.000**	**95**	**%** **1.175.000.000**	**96**	**%** **1.175.000.000**	**100**	**%** **1.175.000.000**	**100**	**%** **6.619.000.000**		
			1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opesional	Terawatnya dan beroperasinya kenderaan dinas dan	29	Unit	29	Unit 750.000.000	35	Unit 1.000.000.000	35	Unit 600.000.000	35	Unit 600.000.000	35	Unit 600.000.000	35	Unit 3.550.000.000	BPBA	Aceh
			2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terawatnya peralatan kantor	119	Unit	119	Unit 75.000.000	125	Unit 82.500.000	130	Unit 75.000.000	135	Unit 75.000.000	140	Unit 75.000.000	140	Unit 382.500.000	BPBA	Aceh
			3 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terawatnya Gedung dan kantor	3	Unit	1	Unit 186.500.000	2	Unit 1.000.000.000	4	Unit 500.000.000	4	Unit 500.000.000	4	Unit 500.000.000		2.686.500.000	BPBA	Aceh
			III Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya kedisplinan Aparatur Sipil Negara**	**90**	**%**	**95**	**%** **126.100.000**	**97**	**%** **158.500.000**	**97**	**%** **8.500.000**	**97**	**%** **158.500.000**	**97**	**%** **8.500.000**	**97**	**%** **460.100.000**		
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplinannya dalam penggunaan uniform	130	Orang	130	Stel 126.100.000	360	Stel 158.500.000	360	Stel 8.500.000	360	Stel 158.500.000	360	Stel 8.500.000		460.100.000	BPBA	Aceh
			IV Program Pencegahan dan Kesiap siagaan Bencana	**Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitgasi bencana**	**30**	**%**	**35**	**%** **1.520.534.400**									**65**	**%** **1.520.534.400**		
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Perlu Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		1 Pengurangan Risiko Bencana	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	450	Orang	450	Orang 786.766.000									**900**	Orang 786.766.000	BPBA	Aceh
	Perlu Perkuatan Kesiap Siagaan dan Penanganan Darurat Bencana		2 Penyusunan Rencana Kontijensi Mitigasi Bencana	Sosialisasi Rencana Kontijensi	1	Kab	1	Dok 733.768.400									**2**	Dok 733.768.400	BPBA	Aceh
			V. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana					34.681.850.600										34.681.850.600		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan	2	Dok	2	Dok 255.346.000									4	Dok 255.346.000	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		2 Koordinasi Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan	54	Orang	54	Orang 185.006.500									108	Orang 185.006.500	BPBA	Aceh
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana		3 Kegiatan Pengandaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukungan pelayanan penanggulangan bencana	70	%	80	% 33.948.967.200									150	% 33.948.967.200	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		4 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas SDM kebencanaan	200	Orang	200	Orang 292.530.900									400	Orang 292.530.900	BPBA	Aceh
			VI. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana					39.025.216.264									0	39.025.216.264		
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		1 Iventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana	1	Dok	1	Dok 136.281.500									2	Dok 136.281.500	BPBA	Aceh
			2 Perbaikan Lingkungan daerah bencana	Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	7	Paket	7	Paket 14.695.733.410									14	Paket 14.695.733.410	BPBA	Aceh
			3 Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	2	Paket	2	Paket 23.256.338.354									4	Paket 23.256.338.354	BPBA	Aceh
			4 Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana	150	Orang	150	Orang 712.803.500									300	Orang 712.803.500	BPBA	Aceh
			5 Koordinasi penilaian kerusakan bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1	Lap	1	Lap 224.059.500									2	Lap 224.059.500	BPBA	Aceh
			VII. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana		**95**	**%**	**95**	**%** **6.493.101.260**									190	**%** **6.493.101.260**		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		1 Penilaian cepat kerusakan akibat bencana	Peningatan penanganan darurat dan logistik	46	Orang	46	Orang 614.441.500									92	Orang 614.441.500	BPBA	Aceh
	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		2 Sistem Pusat Kendali Operasi	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan	13	Unit	13	Unit 652.987.600									26	Unit 652.987.600	BPBA	Aceh
	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		3 Manajemen Logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	3	Jenis	3	Jenis 5.225.672.160									6	Jenis 5.225.672.160	BPBA	Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**95 %**			**95 %**	**100.950.654.365**	**95 %**	**104.157.446.135**	**95 %**	**145.589.793.019**	**95 %**	**149.648.354.252**	**95 %**	**500.346.247.772**		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan	2 Dok			1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	495.000.000	1 Laporan	594.000.000	1 Laporan	712.800.000	4 Laporan	2.251.800.000	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		2 Koordinasi Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kelembagaan dan Tersedianya Regulasi Kebencanaan	54 Orang			4 Kali	400.000.000	4 Kali	440.000.000	4 Kali	539.973.049	4 Kali	647.967.659	16 Kali	2.027.940.708	BPBA	Aceh
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana		3 Kegiatan Pengandaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukungan pelayanan penanggulangan bencana	70 %			100 Jenis	57.651.131.567	100 Jenis	58.218.291.765	100 Jenis	88.733.913.494	100 Jenis	80.421.298.822	400 Jenis	285.024.635.648	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		4 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas SDM kebencanaan	200 Orang			4 Laporan	444.386.798	4 Laporan	466.606.138	4 Laporan	653.248.593	4 Laporan	783.898.312	16 Laporan	2.348.139.841	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		5 Penguatan Kelembagaan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Penaggulangan Bencana Aceh	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	0			11 Kegiatan	2.600.000.000	11 Kegiatan	2.678.000.000	11 Kegiatan	3.213.600.000	11 Kegiatan	3.856.320.000	44 Kegiatan	12.347.920.000	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan		6 Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana	Terwujudnya Keberadaan Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana (Unit)				25 Unit	1.665.136.000	25 Unit	1.831.649.600	25 Unit	2.197.979.520	25 Unit	2.637.575.424	100 Unit	8.332.340.544	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		7 Sosialisasi dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana	Penyelenggaraan Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kabupaten/kota dan Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan				3 Kali	2.870.000.000	3 Kali	3.157.000.000	3 Kali	4.735.500.000	3 Kali	6.682.600.000	12 Kali	17.445.100.000	BPBA	Aceh
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Perlu Perkuatan Kesiap Siagaan dan Penanganan Darurat Bencana		8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	Tersusunya regulasi penunjang layanan penanggulangan bencana Aceh				7 Dok	3.600.000.000	7 Dok	3.930.000.000	7 Dok	4.716.000.000	7 Dok	5.659.200.000	28 Dok	17.905.200.000	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		9 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Penanggulangan Bencana				120 Orang	1.180.000.000	120 Orang	1.298.000.000	120 Orang	1.557.600.000	120 Orang	1.869.120.000	480 Orang	5.904.720.000	BPBA	Aceh
Menurunnya Kerentanan	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana		10 Penguatan Sekolah, Madrasah Aman Bencana dan Fasilitas Publik Lainnya	Meningkatnya Sekolah, Madrasah, Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana				1500 Orang	4.300.000.000	1500 Orang	4.730.000.000	1500 Orang	5.676.000.000	1500 Orang	6.811.200.000	6000 Orang	21.517.200.000	BPBA	Aceh
Menurunnya Kerentanan	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana		11 Penguatan Desa Tangguh Bencana	Penyelenggaraan Desa Tangguh Bencana				180 Orang	540.000.000	180 Orang	594.000.000	180 Orang	712.800.000	180 Orang	855.360.000	720 Orang	2.702.160.000	BPBA	Aceh
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		12 Iventarisasi, verifikasi dan validasi kerusakan akibat bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana	1 Dok			23 Proposal	300.000.000	23 Proposal	330.000.000	23 Proposal	396.000.000	23 Proposal	475.200.000	92 Proposal	1.501.200.000	BPBA	Aceh
			13 Perbaikan Lingkungan daerah bencana	Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	7 Paket			1 Paket	4.600.000.000	1 Paket	5.060.000.000	1 Paket	6.072.000.000	1 Paket	7.286.400.000	4 Paket	23.018.400.000	BPBA	Aceh
			14 Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana	Terlaksanakanya kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	2 Paket			1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	1.320.000.000	1 Paket	1.584.000.000	4 Paket	5.004.000.000	BPBA	Aceh
			15 Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bencana	Peningkatan Penanganan Rehabilitas dan Rekontruksi Pasca Bencana	150 Orang			2 kali	800.000.000	2 kali	880.000.000	2 kali	1.056.000.000	2 kali	1.267.200.000	8 kali	4.003.200.000	BPBA	Aceh
			16 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana				1 Kali	500.000.000	1 Kali	550.000.000	1 Kali	660.000.000	1 Kali	792.000.000	4 Kali	2.502.000.000	BPBA	Aceh
			17 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi (Qanun)				3 Dok	1.000.000.000	3 Dok	1.100.000.000	3 Dok	1.100.000.005	3 Dok	1.320.000.006	12 Dok	4.520.000.011	BPBA	Aceh
			18 Pemulihan Ekonomis Masyarakat Pasca Bencana	Pemulihan Penghidupan Masyarakat				100 KK	2.000.000.000	100 KK	2.200.000.000	100 KK	2.640.000.000	100 KK	3.168.000.000	400 KK	10.008.000.000	BPBA	Aceh
			19 Kegiatan Psikososial Bagi Masyarakat Korban Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana				80 Orang	250.000.000	80 Orang	275.000.000	80 Orang	330.000.000	90 Orang	396.000.000	330 Orang	1.251.000.000	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik		20 Penguatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan darurat bencana				138 Orang	1.550.000.000	150 Orang	1.705.000.000	200 Orang	2.557.500.000	300 Orang	3.069.000.000	788 Orang	8.881.500.000	BPBA	Aceh
Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana		21 Penguatan Kapasitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan				2 Kali	1.500.000.000	3 Kali	1.568.898.632	4 Kali	1.882.678.358	5 Kali	2.259.214.030	14 Kali	7.210.791.020	BPBA	Aceh
	Perlu Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		22 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan				120 Orang	2.650.000.000	120 Orang	2.530.000.000	180 Orang	3.289.000.000	230 Orang	3.946.800.000	650 Orang	12.415.800.000	BPBA	Aceh
	Perlu Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		23 Penanganan Darurat Bencana	Perbaikan Darurat, Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban, Pengerahan Bantuan pada Masyarakat Terjauh, Pengerahan Tim Kaji Cepat ke Lokasi Bencana dan Penentuan Status Tanggap Darurat				23 Kab/Kot	7.900.000.000	23 Kab/Kot	7.700.000.000	23 Kab/Kot	9.240.000.000	23 Kab/Kot	11.088.000.000	92 Kab/Kot	35.928.000.000	BPBA	Aceh
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu		24 Kegiatan Penguatan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis				1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.320.000.000	1 Laporan	1.716.000.000	1 Laporan	2.059.200.000	4 Laporan	6.295.200.000	BPBA	Aceh
J U M L A H							**91.263.222.629**		**112.988.058.660**		**115.528.634.459**		**156.916.872.959**		**161.146.393.784**		**556.122.479.967**		

Banda Aceh, Juni 2018
Badan Penanggulangan Bencana Aceh
Kepala Pelaksana

H.T AHMAD DADEK, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681129 199403 1 004